



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 658/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN/DESA JAYABAKTI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perihal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA JAYABAKTI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA JAYABAKTI,

Ttd.

(RUDI SUKANDAR)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI

NOMOR 658/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA JAYABAKTI  
KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI  
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA JAYABAKTI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN  
2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	OMANG	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 02 RW 01
2	OPIK HIDAYAT	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENTANG	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 02 RW 01
2	ABUN	Laki-laki	KP CIKALONG RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UMUH MUKHTAR	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 02 RW 02
2	RAHMATULLAH	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 02 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEPUDIN	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 04 RW 02
2	MUMU	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 01 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A ZAENAL ABIDIN	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 01 RW 03
2	ACE	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 02 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDE KUSNADI	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 03 RW 03
2	BASRI	Laki-laki	KP BOJONGPARI RT 02 RW 06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN	Laki-laki	KP SALAGADOG RT 02 RW 04
2	APEN	Laki-laki	KP SALAGADOG RT 02 RW 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENJANG RAHMAT	Laki-laki	KP. CIPANENGAH RT 04/04
2	UWED	Laki-laki	KP. BONDOL RT 01/04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAENAL ARIFIN	Laki-laki	KP SALAGADOG RT 01 RW 05
2	AJID	Laki-laki	KP SALAGADOG RT 05 RW 05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHRI	Laki-laki	KP CIKUTA RT 03 RW 05
2	ADE	Laki-laki	KP.SALAGADOG RT 002/005

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAKA	Laki-laki	KP.SALAGADOG RT 001/005
2	JUMLI	Laki-laki	KP SALAGADOG RT 01 RW 05

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UMUH	Laki-laki	Kp.Cibojong RT 002/006
2	DEDIH	Laki-laki	Kp.Cibojong RT 001/006

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASEP SUPYANI	Laki-laki	KP.CIBOJONG RT 003 /006
2	USEP	Laki-laki	KP PAPISANGAN RT 04 RW 10

N Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARIPUDIN	Laki-laki	KP CIBOJONG RT 04 RW 06
2	HERMAN	Laki-laki	KP CIBOJONG RT 04 RW 06

O Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUDISTIRA	Laki-laki	KP CIBOJONG RT 06 RW 06
2	SOLIHIN	Laki-laki	KP CIBOJONG RT 06 RW 06

P Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LALAN	Laki-laki	KP CIKUTA RT 03 RW 05
2	ROSAD	Laki-laki	KP CIKUTA RT 03 RW 05

Q Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDEDEN RIDWAN	Laki-laki	KP PASIR REUNGIT RT 02 RW 08
2	JUJUN IRAWAN	Laki-laki	KP PASIR REUNGIT RT 02 RW 07

R Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	OBING	Laki-laki	KP PASIR REUNGIT RT 02 RW 08
2	PAPAD	Laki-laki	KP.PASIRREUNGIT RT 001/008

S Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAMAN	Laki-laki	KP PASIR REUNGIT RT 06 RW 08
2	OMAN ABDURAHMAN	Laki-laki	KP PASIR REUNGIT RT 03 RW 08

T Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANA SUPRIYANA	Laki-laki	KP PASIR REUNGIT RT 05 RW 08
2	U KUSNADI	Laki-laki	KP PASIR REUNGIT RT 05 RW 08

U Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARIMI	Laki-laki	BABAKAN JAMPANG
2	MUDRIKAH	Laki-laki	BABAKAN JAMPANG RT 001/009

V Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENGGUS KUSNADI	Laki-laki	KP BABAKAN JAMPANG RT 06 RW 09
2	JUHRI	Laki-laki	KP BABAKAN JAMPANG RT 06 RW 09

W Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UJANG SUPRIATNA	Laki-laki	KP.BABAKAN JAMPANG RT.005/009
2	ADIN	Laki-laki	KP. PANSOR RT 003/010

X Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PADNA	Laki-laki	KP PAPISANGAN RT 04 RW 10
2	JAKA LESMANA	Laki-laki	KP PAPISANGAN RT 05 RW 10

Y Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CECEP	Laki-laki	KP PAPISANGAN RT 05 RW 10
2	ADENG	Laki-laki	KP. PANSOR RT 003/010

Z Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROWI	Laki-laki	BONDOL
2	TB. ASEP RAMLAN	Laki-laki	PERUM JAYABAKTI



Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 23 November 2020  
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA JAYABAKTI,

Ttd.

(RUDI SUKANDAR)